



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2011

SERI D NOMOR 9 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik ke arah yang lebih baik di Kabupaten Lombok Barat, perlu melakukan penyesuaian bentuk dan susunan organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kewenangan pemerintah daerah.
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain, kecamatan dan kelurahan.
8. Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit umum daerah type C.
9. Unsur Pengawasan Daerah adalah badan pengawasan daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Kabupaten.
10. Badan Pelaksana Penyuluhan yang selanjutnya disebut Bapeluh adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Lombok Barat
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan.
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Dinas-dinas Daerah, yang terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, disingkat DIKBUD;
 2. Dinas Kesehatan, disingkat DIKES;
 3. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, disingkat DISOSNAKERTRANS;
 4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, disingkat DISHUBKOMINFO;
 5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, disingkat DISDUKCAPIL;
 6. Dinas Pariwisata, disingkat DISPAR;
 7. Dinas Pekerjaan Umum, disingkat DPU;
 8. Dinas Pertambangan dan Energi, disingkat DISTAMBEN;
 9. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, disingkat DISKOP & UMKM;
 10. Dinas Perindustrian dan perdagangan, disingkat DISPERINDAG;
 11. Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan, disingkat DIPERTANAKBUN;
 12. Dinas Kelautan dan Perikanan, disingkat DISLUTKAN;
 13. Dinas Kehutanan (DISHUT);
 14. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, disingkat DPPKD;
 15. Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan, disingkat DTPK.
 - d. Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :
 1. Inspektorat Kabupaten, disingkat ITKAB;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat BAPPEDA;
 3. Badan Kepegawaian Daerah, disingkat BKD;
 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, disingkat BPMPD;
 5. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, disingkat BKBPP;
 6. Badan Lingkungan Hidup, disingkat BLH;
 7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, disingkat BAKESBANGPOL;
 8. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, disingkat BPMP2T;
 9. Kantor Ketahanan Pangan Daerah, disingkat KKPD;
 10. Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat SATPOL PP;
 11. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, disingkat KPAD;
 12. Kantor Aset Daerah, disingkat KAD;
 13. Rumah Sakit Umum Daerah, disingkat RSUD.
 - e. Lembaga Lain, yang terdiri dari :
 1. Badan Pelaksana Penyuluhan, disingkat BAPELUH;
 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, disingkat BPBD.
 - f. Kecamatan.
 - g. Kelurahan.
- (3) Rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
- a. Sekretaris.
 - b. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
 1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum terdiri dari:
 - a). Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
 - b). Sub Bagian Perangkat Daerah;
 - c). Sub Bagian Otonomi Desa.
 2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
 - a). Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kesehatan;
 - b). Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - c). Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
 3. Bagian Humas dan Protokol terdiri dari:
 - a). Sub Bagian Pemberitaan;
 - b). Sub Bagian Protokol;
 - c). Sub Bagian Dokumentasi.
 - c. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari:
 1. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari:
 - a). Sub Bagian Program Kerja;
 - b). Sub Bagian Administrasi Pembangunan;
 - c). Sub Bagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
 2. Bagian Administrasi Perekonomian terdiri dari:
 - a). Sub Bagian Sarana Perekonomian Daerah;
 - b). Sub Bagian Produksi Daerah;
 - c). Sub Bagian Koperasi dan UKM.
 3. Bagian Pengolah Data Elektronik terdiri dari:
 - a). Sub Bagian Manajemen Data;
 - b). Sub Bagian Pengembangan dan Pengendalian Sistem Informasi;
 - c). Sub Bagian Pendayagunaan Teknologi Informasi
 - d. Asisten Bidang Administrasi Umum terdiri dari:
 1. Bagian Hukum dan Perundang-undangan terdiri dari:
 - a). Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b). Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;
 - c). Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum.
 2. Bagian Organisasi dan Tatalaksana terdiri dari:
 - a). Sub Bagian Tatalaksana;
 - b). Sub Bagian Kelembagaan;
 - c). Sub Bagian Akuntabilitas.
 3. Bagian Umum dan Perlengkapan terdiri dari:
 - a). Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Kepegawaian;
 - b). Sub Bagian Perlengkapan;
 - c). Sub Bagian Rumah Tangga.
 4. Bagian Keuangan Sekretariat terdiri dari:
 - a). Sub Bagian Perbendaharaan;
 - b). Sub Bagian Penatausahaan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I (satu), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi sekretariat DPRD terdiri dari:
- a. Sekretaris Dewan.
 - b. Bagian Sidang dan Risalah terdiri dari :
 1. Sub Bagian Persidangan;
 2. Sub Bagian Risalah;
 3. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
 - c. Bagian Umum terdiri dari:
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Sub Bagian Humas;
 3. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
 - d. Bagian Keuangan terdiri dari :
 1. Sub Bagian Pembukuan;
 2. Sub Bagian Rencana Anggaran.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II (dua), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga

Dinas Daerah

Paragraf 1

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :
- a. Kepala.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari :
 1. Seksi Manajemen dan Kelembagaan Pendidikan Dasar;
 2. Seksi Kurikulum dan Penjaminan Mutu;
 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari :
 1. Seksi Manajemen dan Kelembagaan Pendidikan Menengah;
 2. Seksi Kurikulum dan Penjaminan Mutu;
 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal terdiri dari:
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Kurikulum dan Penjaminan Mutu;
 3. Seksi Pendidikan Nonformal dan Informal.

- f. Bidang Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
 - 1. Seksi Manajemen dan Kelembagaan Pemuda dan Olah Raga;
 - 2. Seksi Kepemudaan;
 - 3. Seksi Olah Raga.
 - g. Bidang Seni dan Kebudayaan terdiri dari :
 - 1. Seksi Seni;
 - 2. Seksi Kebudayaan;
 - 3. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (3) Nama, jenis dan tata kerja UPT dan jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III (tiga), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 2

Dinas Kesehatan

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Kepala.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
 - 1. Seksi Penunjang Kesehatan;
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - 3. Seksi Pengendalian Obat dan Makanan.
 - d. Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
 - 1. Seksi Promosi Kesehatan Masyarakat dan Pembinaan Kesehatan Institusi;
 - 2. Seksi Kesehatan Keluarga;
 - 3. Seksi Gizi.
 - e. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari:
 - 1. Seksi Pencegahan Penyakit;
 - 2. Seksi Pengamatan Penyakit;
 - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pengawasan Kualitas Air.
 - f. Bidang Bina Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan terdiri dari:
 - 1. Seksi Kepesertaan dan Pengembangan;
 - 2. Seksi Pelayanan Jaminan Kesehatan;
 - 3. Seksi Pemantauan dan Penanganan Keluhan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (3) Nama, jenis dan tata kerja UPT dan jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV (empat), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 3

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
- a. Kepala.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial terdiri dari :
 1. Seksi Penanggulangan Bencana dan Orang Terlantar;
 2. Seksi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;
 3. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Organisasi Sosial.
 - d. Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan Keluarga, Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil;
 2. Seksi Kepahlawanan TKSM dan Penyuluhan Sosial;
 3. Seksi Karang Taruna dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial terdiri dari :
 1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat;
 2. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial;
 3. Seksi Anak, Lanjut Usia dan Korban NAPZA.
 - f. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
 1. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja;
 2. Seksi Penempatan dan Informasi Bursa Kerja;
 3. Seksi Transmigrasi.
 - g. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja terdiri dari :
 1. Seksi Organisasi dan Hubungan Industrial;
 2. Seksi Persyaratan Kerja dan Perselisihan Hubungan Industrial;
 3. Seksi Norma Kerja, Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (3) Nama, jenis dan tata kerja UPT dan jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V (lima), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 4

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
- a. Kepala.
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Perhubungan Darat terdiri dari :
 - 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas, Pengendalian dan Operasional;
 - 2. Seksi Angkutan Darat;
 - 3. Seksi Keselamatan, Teknik, Sarana dan Prasarana.
 - d. Bidang Perhubungan Laut terdiri dari:
 - 1. Seksi Angkutan Laut;
 - 2. Seksi Kepelabuhanan;
 - 3. Seksi Keselamatan Pelayaran.
 - e. Bidang Pos, Sandi, Telekomunikasi dan Informatika terdiri dari :
 - 1. Seksi Pos, Sandi dan Telekomunikasi;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Informatika;
 - 3. Seksi Pengendalian Informatika.
 - f. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari :
 - 1. Seksi Komunikasi, Kemitraan dan Pelayanan Publik;
 - 2. Seksi Pengolahan Data Dokumentasi dan Penyediaan Informasi;
 - 3. Seksi Pengembangan Perhubungan dan Kominfo.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (3) Nama, jenis dan tata kerja UPT dan jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI (enam), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 5

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
- a. Kepala.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari :
 - 1. Seksi Identitas Penduduk;
 - 2. Seksi Pindah Datang;
 - 3. Seksi Penduduk Rentan.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - 1. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
 - 2. Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian;
 - 3. Seksi Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan Kewarganegaraan.
 - e. Bidang Pengelolaan Data Informasi dan Dokumen Kependudukan terdiri dari :
 - 1. Seksi Sistem dan Teknologi Informasi;
 - 2. Seksi Pengolahan dan Pendayagunaan Data;
 - 3. Seksi Pelayanan Informasi dan Dokumen Kependudukan.
 - f. Bidang Penyuluhan, Pelatihan dan Penertiban Kependudukan terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyuluhan Administrasi Kependudukan;
 - 2. Seksi Pelatihan Pencatatan Administrasi Kependudukan;
 - 3. Seksi Penertiban Kependudukan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) UPT terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (3) Nama, jenis dan tata kerja UPT dan jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII (tujuh), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 6
Dinas Pariwisata

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Bina Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata terdiri dari :
 1. Seksi Bina Usaha Sarana Pariwisata;
 2. Seksi Bina Obyek dan Daya Tarik Wisata;
 3. Seksi Bina Usaha Jasa Pariwisata.
 - d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan SDM pariwisata terdiri dari :
 1. Seksi Penyuluhan Wisata;
 2. Seksi Pengembangan SDM Pariwisata;
 3. Seksi Kerja Sama dan Kemitraan.
 - e. Bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata terdiri dari :
 1. Seksi Promosi Pariwisata;
 2. Seksi Pelayanan Informasi dan Sarana Promosi;
 3. Seksi Analisa Pasar Wisata.
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (3) Nama, jenis dan tata kerja UPT dan jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII (delapan), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 7
Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 11

- 1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengairan terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian;
 2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan;
 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.

- d. Bidang Bina Marga terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan;
 - 3. Seksi Pemeliharaan.
 - e. Bidang Cipta Karya terdiri dari:
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Permukiman dan Gedung;
 - 3. Seksi Air Bersih dan Sanitasi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (3) Nama, jenis dan tata kerja UPT dan jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IX (sembilan), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 8

Dinas Pertambangan dan Energi

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :
- a. Kepala.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pertambangan Umum terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Pengusahaan Bahan Galian Logam;
 - 3. Seksi Pengusahaan Bahan Galian Non Logam.
 - d. Bidang Geologi dan Sumber Daya terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral;
 - 3. Seksi AirTanah.
 - e. Bidang Energi terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Ketenagalistrikan;
 - 3. Seksi Migas dan Pemanfaatan Energi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (3) Nama, jenis dan tata kerja UPT dan jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran X (sepuluh), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 9

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kelembagaan terdiri dari:
 1. Seksi Pendaftaran dan Penerbitan Badan Hukum;
 2. Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Koperasi UMKM;
 3. Seksi Organisasi dan Tata Laksana.
 - d. Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam terdiri dari :
 1. Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan Simpan pinjam;
 2. Seksi Pemberdayaan Simpan Pinjam;
 3. Seksi Pengawasan dan Penilaian Koperasi Simpan Pinjam/USP Koperasi.
 - e. Bidang Pembinaan Usaha terdiri dari:
 1. Seksi Pembinaan Usaha Pertanian;
 2. Seksi Pembinaan Usaha Non Pertanian;
 3. Seksi Distribusi dan Pemasaran.
 - f. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari :
 1. Seksi Sarana dan Sertifikasi UMKM;
 2. Seksi Promosi dan Pemasaran UMKM;
 3. Seksi Kemitraan dan Jaringan Usaha UMKM.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (3) Nama, jenis dan tata kerja UPT dan jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XI (sebelas), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 10

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH) terdiri dari :
 1. Seksi Industri Kimia;
 2. Seksi Industri Agro;
 3. Seksi Industri Hasil Hutan.
 - d. Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA) terdiri dari.
 1. Seksi Industri Logam, Mesin dan Alat Angkut;
 2. Seksi Industri Elektronik dan Aneka;
 3. Seksi Industri Tekstil.

- e. Bidang Perdagangan terdiri dari :
 - 1. Seksi Usaha Perdagangan;
 - 2. Seksi Pengembangan, Penataan Sarana dan Prasarana Perdagangan;
 - 3. Seksi Distribusi dan Promosi Perdagangan.
 - f. Bidang Perlindungan Konsumen dan Metrologi terdiri dari:
 - 1. Seksi Metrologi dan Tertib Usaha;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan;
 - 3. Seksi Wasdal dan Pelayanan Indag.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (3) Nama, jenis dan tata kerja UPT dan jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XII (dua belas), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 11

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan terdiri dari :
- a. Kepala.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura terdiri dari :
 - 1. Seksi Budidaya dan Pengembangan Tanaman Pangan;
 - 2. Seksi Budidaya dan Pengembangan Tanaman Hortikultura;
 - 3. Seksi Sarana Prasarana dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - d. Bidang Perkebunan terdiri dari :
 - 1. Seksi Budidaya dan Pengembangan Tanaman Tahunan, rempah dan penyegar;
 - 2. Seksi Budidaya dan pengembangan tanaman semusim;
 - 3. Seksi Pembenihan, sarana prasarana dan perlindungan tanaman perkebunan.
 - e. Bidang Peternakan terdiri dari:
 - 1. Seksi Budidaya dan Pengembangan ternak ruminansia;
 - 2. Seksi Budidaya dan Pengembangan ternak non ruminansia;
 - 3. Seksi Pakan ternak, sarana prasarana dan pelayanan usaha.
 - f. Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari :
 - 1. Seksi Kesehatan Veteriner;
 - 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - 3. Seksi Reproduksi Ternak.
 - g. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
 - h. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri dari:
 - 1. Seksi Prasarana dan Sarana Lahan;
 - 2. Seksi Prasarana dan Sarana Pengairan;
 - 3. Seksi Sarana Pertanian.
 - i. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

- (3) Nama, jenis dan tata kerja UPT dan jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII (tiga belas), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 12

Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari:
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari:
 1. Seksi Produksi Perikanan;
 2. Seksi Perbenihan dan Kesehatan Lingkungan;
 3. Seksi Usaha Budidaya.
 - d. Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan;
 2. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
 3. Seksi Usaha Penangkapan Ikan.
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri dari :
 1. Seksi Kelembagaan;
 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
 3. Seksi Usaha dan Investasi.
 - f. Bidang Pengawasan, Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri dari:
 1. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum;
 2. Seksi Tata Ruang dan Konservasi Kelautan dan Perikanan;
 3. Seksi Pemberdayaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (3) Nama, jenis dan tata kerja UPT dan jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV (empat belas), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 13

Dinas Kehutanan

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari:
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Produksi dan Pemanfaatan Hutan terdiri dari :
 - 1. Seksi Bina Produksi Kehutanan;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Hutan;
 - 3. Seksi Pengujian Mutu Hasil Hutan.
 - d. Bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembinaan Personil dan Peralatan;
 - 2. Seksi Pengamanan Kawasan dan Peredaran Hasil Hutan;
 - 3. Seksi Penyidikan dan Sengketa.
 - e. Bidang Pengembangan Usaha terdiri dari:
 - 1. Seksi Perizinan dan Legalisasi;
 - 2. Seksi Retribusi;
 - 3. Seksi Pengembangan Kemitraan.
 - f. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan terdiri dari:
 - 1. Seksi Rehabilitasi dan Konservasi;
 - 2. Seksi Perhutanan Sosial;
 - 3. Seksi Inventarisasi dan Perpetaan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (3) Nama, jenis dan tata kerja UPT dan jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XV (lima belas), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 14

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendapatan Daerah Lainnya terdiri dari :
 - 1. Seksi Pajak Daerah;
 - 2. Seksi Retribusi Pasar dan Retribusi Daerah;
 - 3. Seksi Dana Perimbangan Keuangan.
 - d. Bidang PBB dan BPHTB terdiri dari :
 - 1. Seksi Ekstensifikasi;
 - 2. Seksi Pelayanan dan Pengaduan;
 - 3. Seksi Penagihan.
 - e. Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendataan dan Perhitungan;
 - 2. Seksi Pemeriksaan dan Penertiban Surat Ketetapan;
 - 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
 - f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembukuan;
 - 2. Seksi Akuntansi;
 - 3. Seksi Pelaporan.

- g. Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :
 - 1. Seksi Anggaran;
 - 2. Seksi Perbendaharaan;
 - 3. Seksi Verifikasi.
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (3) Nama, jenis dan tata kerja UPT dan jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI (enam belas), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 15

Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan terdiri dari :
- a. Kepala.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Tata Kota terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Penataan Tata Ruang Kota;
 - 2. Seksi Pengendalian Tata Ruang Kota;
 - 3. Seksi Infrastruktur Perkotaan.
 - d. Bidang Pertamanan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pertamanan dan Dekorasi Kota;
 - 2. Seksi Reklame;
 - 3. Seksi Penerangan Jalan Umum.
 - e. Bidang Kebersihan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengelolaan Sampah;
 - 2. Seksi Pelayanan Kebersihan;
 - 3. Seksi Penyuluhan dan Pelayanan Pengaduan.
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana;
 - 2. Seksi Pemeliharaan dan Perbengkelan;
 - 3. Seksi Inventarisasi dan Mobilisasi Alat.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (3) Nama, jenis dan tata kerja UPT dan jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XVII (tujuh belas), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Keempat
Lembaga Teknis Daerah
Paragraf 1
Inspektorat Kabupaten

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari :
- a. Inspektur.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III.
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII (delapan belas), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 2
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
- a. Kepala.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ekonomi terdiri dari:
 1. Sub Bidang Industri dan Pertanian;
 2. Sub Bidang Perdagangan Dunia Usaha.
 - d. Bidang Sosial dan Budaya terdiri dari :
 1. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 2. Sub Bidang Pendidikan dan Budaya.
 - e. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
 2. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.
 - f. Bidang Statistik dan Pelaporan terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pengumpulan dan Pelaporan;
 2. Sub Bidang Analisa dan Peragaan.
 - g. Bidang Penelitian Pengembangan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penelitian Ekonomi Sosial dan Budaya;
 2. Sub Bidang Penelitian Sumber Daya Alam dan Prasarana Wilayah.
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

- (3) Nama, jenis dan tata kerja UPT dan jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XIX (sembilan belas), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 3
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pengadaan dan Formasi;
 2. Sub Bidang Mutasi Pegawai.
 - d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai terdiri dari :
 1. Sub Bidang Diklat Penjenjangan;
 2. Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional.
 - e. Bidang Pembinaan Pegawai terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pembinaan Disiplin;
 2. Sub Bidang Pembinaan Karir.
 - f. Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi;
 2. Sub Bidang Sertifikasi dan Pengembangan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (3) Nama, jenis dan tata kerja UPT dan jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XX (dua puluh), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 4
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari:
 1. Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa;
 2. Sub Bidang Administrasi Desa.

- d. Bidang Pengembangan Desa terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Desa;
 - 2. Sub Bidang Profil Desa dan Lomba Desa.
 - e. Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Kelembagaan Desa;
 - 2. Sub Bidang Sosial Budaya Masyarakat.
 - f. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna ;
 - 2. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Lembaga Ekonomi Masyarakat.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (3) Nama, jenis dan tata kerja UPT dan jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXI (dua puluh satu), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 5

Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari:
- a. Kepala.
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - 2. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja.
 - d. Bidang Keluarga Sejahtera terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga;
 - 2. Sub Bidang Ketahanan Keluarga.
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Kesetaraan dan Keadilan Gender;
 - 2. Sub Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan.
 - f. Bidang Penggerakan Masyarakat terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Promosi dan KIE;
 - 2. Sub Bidang Institusi Masyarakat.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (3) Nama, jenis dan tata kerja UPT dan jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXII (dua puluh dua), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 6
Badan Lingkungan Hidup

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari:
- a. Kepala.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Tata Lingkungan dan Amdal terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penilai Amdal;
 2. Sub Bidang Tata Lingkungan.
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 2. Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestik dan Limbah Berbahaya Beracun.
 - e. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 2. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan.
 - f. Bidang Penegakan Hukum dan Komunikasi Lingkungan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan;
 2. Sub Bidang Komunikasi Lingkungan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (3) Nama, jenis dan tata kerja UPT dan jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIII (dua puluh tiga), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 7
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
- a. Kepala.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Ormas/LSM terdiri dari :
 1. Sub Bidang Fasilitasi Ormas dan LSM;
 2. Sub Bidang Pengembangan Politik dan Hubungan Antar Lembaga.
 - d. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan terdiri dari:
 1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa;
 2. Sub Bidang Ideologi Kewaspadaan dan Pranata Sosial.

- e. Bidang Penanganan Konflik terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Analisis Potensi Konflik Sosial;
 - 2. Sub Bidang Rekonsiliasi Sosial.
 - f. Bidang Kesiagaan dan Pengkajian Masalah Strategis terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Kesiagaan;
 - 2. Sub Bidang Pengkajian Masalah Strategis.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (3) Nama, jenis dan tata kerja UPT dan jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIV (dua puluh empat), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 8

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari:
- a. Kepala.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penanaman Modal terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Promosi;
 - 2. Sub Bidang Kerjasama dan Pengawasan.
 - d. Bidang Pelayanan Perizinan terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Perizinan Usaha;
 - 2. Sub Bidang Perizinan Non Usaha.
 - e. Bidang Informasi, Pengaduan dan Pelaporan terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Informasi dan Pengaduan;
 - 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (3) Nama, jenis dan tata kerja UPT dan jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV (dua puluh lima), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9

Kantor Ketahanan Pangan Daerah

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Ketersediaan Pangan.

- d. Seksi Distribusi Pangan.
 - e. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVI (dua puluh enam), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 10
Satuan Polisi Pamong Praja
Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
- a. Kepala.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Penegakan Perundang-Undangan Daerah.
 - d. Seksi Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat.
 - e. Seksi Pengembangan Kapasitas.
 - f. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - g. Seksi Perlindungan Masyarakat.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII (dua puluh tujuh), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari:
- a. Kepala.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Akuisisi, Pengelolaan Bahan Pustaka dan Arsip.
 - d. Seksi Pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan.
 - e. Seksi Pelayanan Dokumen Daerah, Perpustakaan, Kelestarian Bahan Pustaka.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVIII (dua puluh delapan), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 12
Kantor Aset Daerah
Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Kantor Aset Daerah terdiri dari:
- a. Kepala.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan.
 - d. Seksi Pemeliharaan dan Penguasaan.
 - e. Seksi Evaluasi Dan Pelaporan Aset.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Aset Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIX (dua puluh sembilan), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 13
Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari:
- a. Direktur.
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan terdiri dari:
 1. Seksi Pelayanan Medik;
 2. Seksi Keperawatan.
 - d. Bidang Penunjang terdiri dari:
 1. Seksi Penunjang Medik;
 2. Seksi Rekam Medik dan Pelaporan.
 - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:
 1. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia;
 2. Seksi Penelitian dan Pengembangan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXX (tiga puluh), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (3) Untuk menunjang pelayanan kesehatan pada RSUD, dapat dibentuk unit-unit non struktural sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Nama, jenis dan tata kerja unit-unit non struktural sebagaimana disebut pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD.

Bagian Kelima
Lembaga Lain
Paragraf 1
Badan Pelaksana Penyuluhan

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan terdiri dari :
- a. Kepala.
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penyuluhan Pertanian terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian;
 2. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan Pertanian.

- d. Bidang Penyuluhan Kelautan dan Perikanan terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pelaksanaan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan Kelautan dan Perikanan .
 - e. Bidang Penyuluhan Kehutanan terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan Kehutanan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
 - (3) Nama, jenis dan tata kerja UPT dan jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
 - (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXI (tiga puluh satu), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala BPBD.
 - b. Unsur Pengarah.
 - c. Unsur Pelaksana terdiri dari :
 - 1. Kepala Pelaksana
 - 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Program.
 - b) Sub Bagian Keuangan.
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
 - a) Seksi Pencegahan.
 - b) Seksi Kesiapsiagaan.
 - 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :
 - a) Seksi Kedaruratan.
 - b) Seksi Logistik.
 - 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :
 - a) Seksi Rehabilitasi.
 - b) Seksi Rekonstruksi.
 - 6. Bidang Pemadam Kebakaran terdiri dari :
 - a) Seksi Manajemen Pemadam Kebakaran.
 - b) Seksi Operasional dan Penanggulangan.
 - d. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (3) Nama, jenis dan tata kerja UPT dan jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXII (tiga puluh dua), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Keenam

Kecamatan

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:
 - a. Camat
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Seksi Pemerintahan.
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan.
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial.
 - g. Seksi Pelayanan Umum.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXIII (tiga puluh tiga), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketujuh

Kelurahan

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari:
 - a. Sekretariat
 - b. Seksi Pemerintahan.
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
 - d. Seksi Kesejahteraan Rakyat.
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXIV (tiga puluh empat), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah

Pasal 37

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas, fungsi dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lain.
- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lain;

- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 38

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (4) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan.
- (5) Sekretaris dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Dinas Daerah

Paragraf 1

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 39

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana strategis bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal, pemuda dan olah raga serta seni dan kebudayaan;
 - d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;

- f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Dinas Kesehatan

Pasal 40

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan.
- (3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis bidang kesehatan;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
 - c. melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang pelayanan kesehatan masyarakat, pembinaan kesehatan masyarakat, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan serta bina pembiayaan dan jaminan kesehatan;
 - d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan;
 - e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis di bidang kesehatan;
 - f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kesehatan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 41

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
- (3) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - c. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan kesejahteraan sosial, rehabilitasi dan pelayanan kesejahteraan sosial, pelatihan, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja;
 - d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - f. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 42

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
- (3) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - c. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan darat, perhubungan laut, pos , sandi telekomunikasi dan informatika, serta informasi dan komunikasi publik;
 - d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 43

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil.
- (3) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - c. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan data informasi dan dokumen kependudukan, penyuluhan pelatihan dan penertiban kependudukan;
 - d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Dinas Pariwisata

Pasal 44

- (1) Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas Pariwisata mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata.
- (3) Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis bidang pariwisata;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata;
 - c. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengembangan destinasi dan usaha pariwisata, pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata, bidang pemasaran dan promosi pariwisata;
 - d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pariwisata;
 - e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis di bidang pariwisata;
 - f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pariwisata;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 45

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis bidang pekerjaan umum;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum;
 - c. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengairan, bina marga dan cipta karya;
 - d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pekerjaan umum;
 - e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis di bidang pekerjaan umum;
 - f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pekerjaan Umum;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8

Dinas Pertambangan dan Energi

Pasal 46

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertambangan dan energi.
- (3) Dinas Pertambangan dan Energi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis bidang pertambangan dan energi;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pertambangan dan energi;
 - c. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pertambangan umum, geologi dan sumber daya serta energi;
 - d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pertambangan dan energi;

- e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis di bidang pertambangan dan energi;
- f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pertambangan dan Energi;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 9

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 47

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (3) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - c. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kelembagaan, Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam, Pembinaan Usaha dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 10

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 48

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan.
- (3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis bidang perindustrian dan perdagangan;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan;
 - c. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang industri kimia, agro dan hasil hutan, industri logam, mesin elektronik dan aneka, perdagangan serta perlindungan konsumen dan metrologi,;
 - d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perindustrian dan perdagangan;
 - e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;

- f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 11

Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan

Pasal 49

- (1) Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan.
- (3) Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis bidang pertanian, peternakan dan perkebunan;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pertanian, peternakan dan perkebunan;
 - c. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan, pengolahan lahan dan pemasaran hasil serta Prasarana dan sarana Pertanian;
 - d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pertanian, peternakan dan perkebunan;
 - e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis di bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan;
 - f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 12

Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 50

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan.
- (3) Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis bidang kelautan dan perikanan;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
 - c. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta pengawasan, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil,;
 - d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang kelautan dan perikanan;
 - e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis di bidang kelautan dan perikanan;
 - f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kelautan dan Perikanan,;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 13
Dinas Kehutanan

Pasal 51

- (1) Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kehutanan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kehutanan.
- (3) Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis bidang kehutanan;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan;
 - c. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang produksi dan pemanfaatan hutan, perlindungan dan pengamanan hutan, pengembangan usaha dan rehabilitasi hutan dan lahan;
 - d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan;
 - e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis di bidang kehutanan;
 - f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kehutanan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 14

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 52

- (1) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis bidang pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan daerah lainnya, PBB dan BPHTB, pendataan dan penetapan, akuntansi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan;
 - d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis di bidang pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 15
Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan

Pasal 53

- (1) Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan.
- (3) Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis bidang tata kota, pertamanan dan kebersihan;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang tata kota, pertamanan dan kebersihan;
 - c. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang tata kota, pertamanan dan kebersihan serta sarana dan prasarana;
 - d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tata kota, pertamanan dan kebersihan;
 - e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis di bidang tata kota, pertamanan dan kebersihan;
 - f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Lembaga Teknis Daerah

Paragraf 1

Inspektorat

Pasal 54

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- (4) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.
- (5) Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 55

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, dan monitoring evaluasi pelaksanaannya serta melakukan penelitian dan pengembangan.

- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana, statistik dan pelaporan dan penelitian pengembangan;
 - d. pengkoordinasian perencanaan diantara dinas, lembaga teknis daerah dan penganggaran daerah bersama tim anggaran pemerintah daerah lainnya;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
- (5) Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 56

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kepegawaian.
- (3) Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis di bidang kepegawaian;
 - b. penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
 - c. perencanaan dan pembangunan kepegawaian daerah;
 - d. penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;
 - e. penyiapan dan pelaksanaan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
 - f. penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - h. pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah; dan
 - i. pembinaan terhadap Unit pelaksana Teknis di bidang kepegawaian;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pasal 57

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- (3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pemerintahan desa, pengembangan desa, kelembagaan dan sosial budaya, serta pemberdayaan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam;
 - d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 58

- (1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- (3) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
 - b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan penggerakan masyarakat;
 - d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
 - e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Badan Lingkungan Hidup

Pasal 59

- (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup.
- (3) Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis di bidang lingkungan hidup;
 - b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang lingkungan hidup;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang tata lingkungan dan amdal, pengendalian, pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan, serta penegakan hukum dan komunikasi lingkungan;
 - d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup;
 - e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Lingkungan Hidup;
 - f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis di bidang lingkungan hidup;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 60

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pengembangan dan fasilitasi ormas/LSM, wawasan kebangsaan dan kewaspadaan, penanganan konflik serta kesiagaan dan pengkajian masalah strategis;
 - d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Pasal 61

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten di bidang pelayanan perizinan, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu ;
 - b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang penanaman modal, pelayanan perizinan serta bidang informasi, pengaduan dan pelaporan;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
 - d. pengelolaan administrasi perijinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keamanan berkas;
 - e. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
 - f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 9

Kantor Ketahanan Pangan Daerah

Pasal 62

- (1) Kantor Ketahanan Pangan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Ketahanan Pangan Daerah mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang ketahanan pangan daerah;
- (3) Kantor Ketahanan Pangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis di bidang ketahanan pangan daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang pelaksanaan ketahanan pangan daerah;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan serta bidang konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang ketahanan pangan daerah;
 - e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Ketahanan Pangan Daerah;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 10

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 63

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dibidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pengembangan kapasitas, sarana dan prasarana serta perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - e. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan / atau aparatur lainnya;
 - f. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - g. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - h. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 11

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pasal 64

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah.

- (3) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana strategis di bidang perpustakaan dan arsip daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang perpustakaan dan arsip daerah;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang akuisisi, pengelolaan arsip dan bahan pustaka, pembinaan perpustakaan dan kearsipan serta pelayanan dokumen daerah, perpustakaan dan kelestarian bahan pustaka;
 - d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perpustakaan dan arsip daerah;
 - e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 12

Kantor Aset Daerah

Pasal 65

- (1) Kantor Aset Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Aset Daerah mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang aset daerah.
- (3) Kantor Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dibidang Aset Daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang aset daerah
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang inventarisasi dan penghapusan, pemeliharaan dan penguasaan serta evaluasi dan Pelaporan Aset;
 - d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang aset daerah;
 - e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Kantor Aset Daerah;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 13

Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 66

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit, melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

- (3) Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis di bidang pelayanan kesehatan;
 - b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang pelayanan kesehatan;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan dan asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Lembaga Lain

Paragraf 1

Badan Pelaksana Penyuluhan

Pasal 67

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- (3) Badan Pelaksana Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis di bidang pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan ;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang penyuluhan pertanian, penyuluhan kelautan dan perikanan serta penyuluhan kehutanan;
 - d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 68

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan bagian dari perangkat daerah Kabupaten sebagai unsur pendukung tugas Bupati di bidang Penanggulangan Bencana Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.

- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah dan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan Bencana.
- (4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana;
 - b. Melaksanakan fungsi koordinasi, pengkomandoan dan pelaksana di bidang penanggulangan bencana;
 - c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan serta pemadam kebakaran lingkup Kabupaten;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - e. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkup BPBD;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Kecamatan

Pasal 69

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
- (2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Kecamatan dipimpin oleh Camat.
- (6) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketujuh

Kelurahan

Pasal 70

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah.
- (3) Lurah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

BAB V
ESELON PERANGKAT DAERAH

Pasal 71

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Pelaksana BPBD, Inspektur, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A dan Kelas B dan Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (3) Staf Ahli Bupati merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (4) Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas, Badan dan Inspektorat, Inspektur Pembantu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas B, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A dan Kelas B dan Wakil Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (5) Sekretaris pada pelaksana BPBD, Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah kelas C, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D, dan Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (6) Lurah, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (7) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan dan Kepala Subbagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (8) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah merupakan jabatan struktural eselon Va.

BAB VI

STAF AHLI

Pasal 72

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 5 (lima) staf ahli, terdiri dari:
 - a. Staf ahli bidang hukum;
 - b. Staf ahli bidang politik dan pemerintahan;
 - c. Staf ahli bidang ekonomi;
 - d. Staf ahli bidang keuangan dan pembangunan;
 - e. Staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
- (3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Staf ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

- (1) Pemangku jabatan perangkat daerah yang lama masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat dan dikukuhkan pemangku jabatan yang baru sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2009 Nomor 8) dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 9) tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2009 Nomor 8) dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 9) dan peraturan lainnya yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 31 Oktober 2011

BUPATI LOMBOK BARAT

H. ZAINI ARONY

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 31 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

H. MOH. UZAIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2011 NOMOR 9

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Penataan Organisasi Perangkat Daerah Daerah (OPD) merupakan salah satu bagian dari reformasi birokrasi yang senantiasa bergerak dinamis seiring dengan perkembangan keadaan, tuntutan kebutuhan, kompleksitas permasalahan termasuk adanya perubahan regulasi pemerintah yang terjadi dan pada prinsipnya dimaksudkan untuk mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan rasional sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kewenangan daerah serta menghendaki adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan komunikasi kelembagaan yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota.

Untuk itu pemerintah daerah dituntut peka dan responsif terhadap dinamika perubahan dan perkembangan lingkungan eksternal maupun internal pemerintah daerah. Selain itu sebagai bentuk kesadaran dan kepatuhan konstitusional, pemerintah daerah juga harus menyesuaikan bentuk, susunan dan tata kerja OPD mengikuti amanat peraturan perundang-undangan yang mendasari pembentukan OPD baik berupa peraturan yang mengatur secara umum tentang OPD yakni Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maupun beberapa peraturan terkait yang secara khusus mengatur bentuk, susunan dan tata kerja beberapa OPD tertentu antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Berpijak dari idealisme di atas maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat memandang perlu untuk melakukan re-desain atau merestrukturisasi kembali bentuk, susunan dan tata kerja OPD Kabupaten Lombok Barat dengan sasaran perubahan terhadap peraturan daerah sebelumnya yakni Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah.

Dalam peraturan daerah ini, restrukturisasi OPD yang dilakukan bersifat sebagian (parsial) dalam arti bahwa hanya beberapa OPD saja yang direstrukturisasi karena adanya kebutuhan dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan terkait, yang meliputi :

1. Pemekaran

- a. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan dimekarkan menjadi 2 (dua) Dinas Daerah yakni **Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah** dan **Dinas Perindustrian Dan Perdagangan**
- b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dimekarkan menjadi 1 (satu) Dinas Daerah yakni **Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah**, dan 1 (satu) Lembaga Teknis Daerah yakni **Kantor Aset Daerah**.
- c. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Daerah dimekarkan menjadi 1 (satu) Lembaga Lain yakni **Badan Pelaksana Penyuluhan** dan 1 (satu) Lembaga Teknis yakni **Kantor Ketahanan Pangan Daerah**.

2. Peningkatan Status

Kantor Kebersihan dan Tata Kota ditingkatkan statusnya menjadi **Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan**.

3. Penggabungan

a. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu digabung dengan Bagian Penanaman Modal Setda Kab. Lombok Barat menjadi **Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu** (Lembaga Teknis Daerah)

b. Dinas Sosial digabung dengan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menjadi **Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan (DISOSNAKERTRANS)**.

4. Pengalihan Kedudukan

b. UPTD Pemadam Kebakaran yang sebelumnya berkedudukan di bawah Dinas Pekerjaan Umum, dialihkan menjadi salah satu bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

c. Bidang Linmas (Perlindungan Masyarakat) yang sebelumnya berkedudukan di bawah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dialihkan menjadi salah satu seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja. Nomenklatur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat diubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik.

Selain itu bentuk restrukturisasi lainnya berupa penyesuaian nomenklatur dan penyesuaian tugas pokok dan fungsi kelembagaan OPD. Sedangkan uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Unit-unit non struktural dapat berbentuk Komite, Instalasi, Satuan Pengawas Internal dan lain-lain.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas
Pasal 75
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2011 NOMOR 104